

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak melakukan sesuatu ataupun tidak/kurang menilai akibat dari tindakan yang diambalnya. Namun dengan melihat persektif kenyataan yang ada banyak anak-anak yang bersangkutan langsung dengan rana hukum, ini disebabkan kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga, yang mengakibatkan banyak anak-anak yang menjadi korban asusila dari kerabat, teman dekat, bahkan dari orang tua mereka sendiri.¹

Anak secara nasional didasarkan pada usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Secara nasional definisi Anak menurut perundang-undangan, diantara menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Menurut hukum Islam dan hukum Adat, melihat orang yang sudah dewasa bukan dari usia anak, hal ini dikarenakan masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkatan kedewasaan.²

Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya dalam tindak pidana asusila itu diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 atas

¹ Marlinda Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Bandung : PT Rafika Aditama) hlmn 33

² *Ibid* hlmn 34

perubahan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak batas usia anak yang dapat diajukan kesidang anak adalah sekurang-kurangnya 8(delapan) tahun, Tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (pasal 4).³

Alternatif Penyelesaiannya dilakukan dengan berbagai macam diantaranya Penyelesaian yang dilakukan Penyelesaian yang dilakukan didalam Persidangan dan penyelesaian yang dilakukan di luar persidangan, proses penyelesaian yang dilakukan didalam persidangan yakni dengan dua cara negosiasi dan mediasi, negosiasi yaitu cara dimana untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersangkutan baik itu yang jadi tersangka dan korban. Mediasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang terkait dalam kasus ataupun yang bersengketa mencapai penyelesaian(solusi) yang di terima kedua belah pihak⁴

Proses penyelesaian di luar persidangan yaitu dengan cara Arbitrase. Arbitrase yaitu cara penyelesaian penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat boleh pihak, dan dilakukan oleh arbiter yang dipilih dan di beri kewenangan mengambil keputusan⁵

Menurut data yang di peroleh dari Polsek Batudaa Pantai bahwasanya kasus tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur meningkat dalam kurun 3 tahun terakhir ini ,mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2015 ketambahannya 1 kasus di

³ *Ibid hlmn 34*

⁴ *Ibid hlmn 34*

⁵ *Ibid hlmn 35*

tiap tahunnya. Salah satunya kasus dimana pelaku yang anak y baru berumur 17 tahun melakukan perbuatan tindak berupa pelecehan seksual. Berikut ini data yang di peroleh :

pada tahun 2013 kasus asusila terhadap anak semakin meningkat tercatat 2 kasus, 1 kasus di selesaikan di polsek batudaa pantai, 1 kasus tersebut berlanjut sampai ke Pengadilan. Kemudian di tahun 2014 kasus asusila bertambah 4 kasus dimana 3 kasus berlanjut sampai pengadilan dan 1 kasus di selesaikan di Polsek. Dan pada tahun 2015 kasus asusila anak yang melakukan tindak pidana semakin bertmbah tercatat 3 kasus dimana 2 kasus masuk ke Pengadilan dan 1 kasus telah di selesaikan di polsek batudaa pantai⁶

Berdasarkan data yang di peroleh bahwa kasus anak yang melakukan Tindak Pidana terhadap anak Furtuatif dalam kurun 3 (tiga) Tahun terakhir⁷

Dalam sistim peradilan pidana menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas di masyarakat khususnya tindak pidana anak , penggunaan sistim peradilan pidana dianggap bentuk respon penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum dan wujud usaha penegakan hukum pidana, dalam penegakan hukum pidana dalam proses peradilan pidana anak mengenal sebuah konsep yakni konsep *Restorative Justice*

Konsep Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi di lakukan dengan membawa korban dan pelaku

⁶ Data Awal Dari Polsek Batudaa Pantai

⁷ Data yang di peroleh dari Polsek batudaa pantai

(tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara.⁸

Begitu pula yang di tujukan pada Observasi di Polsek Batudaa Pantai Sebagaimana Dalam Wawancara bersama Bapak Kapolsek Batudaa Pantai, bahwa Kasus Anak yang melakukan Tindak Pidana terhadap anak bisa di selesaikan dengan konsep Restorative Justice.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan masalah asusila terhadap anak dibawah umur dengan melakukan penelitian dengan judul “ **Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anak Dengan Menggunakan Konsep Restorative Justice** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, adapun permasalahan yang akan di bahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Konsep Restorative Justice dapat menyelesaikan kasus tindak pidana terhadap anak di Polsek Batudaa Pantai?
2. Apakah peran pihak polsek dalam menangani pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸ *Ibid hlmn 180.*

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep Restorative Justice dapat menyelesaikan kasus tindak pidana terhadap anak di Polsek batudaa Pantai.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran pihak polsek dalam menangani pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini target yang di harapkan adalah memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah :

1. Bahwa Hasil Penelitian Kelak dapat untuk menyumbangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam tindak asusila terhadap anak;
2. Hasil dari ini kiranya dapat di jadikan bahan masukan (input) kepada pihak yang berwenang dalam dalam mengambil kebijakan (policy) untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam upaya
3. menjaga anak-anak agar terhindar dari perbuatan tindak asusila.